

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TIDAK NETRAL DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

LAILA SYAFIQAH
2106200193



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **25 Maret 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LAILA SYAFIQAH
NPM : 2106200193
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK NETRAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana H, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : LAILA SYAFIQAH
NPM : 2106200193
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK NETRAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H.,M.Hum NIDN: 0105057105
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H.,M.H. NIDN : 0116018002
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana H,S.H.,M.Hum NIDN : 0011066204

Lulus, dengan Nilai Predikat A (Istimewa)

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

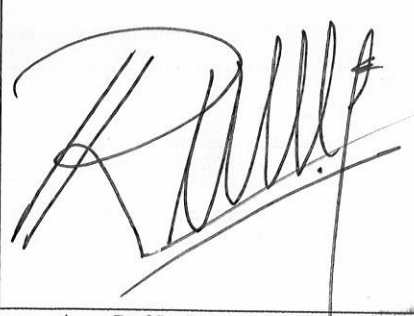
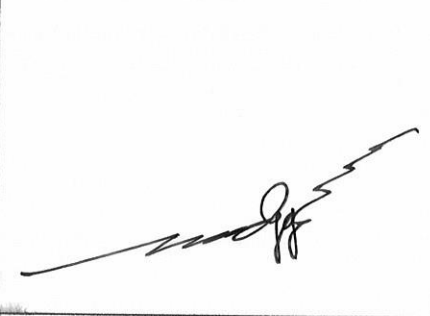
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TIDAK NETRAL DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Nama : LAILA SYAFIQAH
Npm : 2106200193
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum</u> NIDN:0106057105	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN:0116018002	<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana H, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0011066204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila m... surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : LAILA SYAFIQAH
NPM : 2106200193
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TIDAK NETRAL DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA H, S.H., M.Hum
NIDN. 0011066204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 21 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LAILA SYAFIQAH
NPM : 2106200193
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TIDAK NETRAL DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana H.S.H., M.Hum
NIDN. 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : LAILA SYAFIQAH
NPM : 2106200193
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK NETRAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Dosen Pembimbing : Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

No	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	26 Oktober 2024	Bimbingan Judul	
2	31 Desember 2024	Bimbingan Proposal	
3	4 Januari 2025	Bimbingan Acc Proposal	
4	25 Januari 2025	Bimbingan Perbaikan	
5	8 Februari 2025	Bimbingan Skripsi	
6	17 Februari 2025	Bimbingan Skripsi	
7	10 Maret 2025	Bimbingan Skripsi	
8	12 Maret 2025	Bimbingan Skripsi	
9	14 Maret 2025	Bimbingan Skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : LAILA SYAFIQAH
NPM : 2106200193
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TIDAK NETRAL DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata
di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka
dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Mei 2025

Saya yang menyatakan,


LAILA SYAFIQAH

NPM. 2106200193

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Netral Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi penulis selama ini, untuk kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Kamaruddin sosok seorang ayah yang selalu mendukung dan memotivasi serta mendoakan selalu anaknya, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, uang untuk

membiayain penulis dari awal sekolah hingga ke PerguruanTinggi dan Ibunda tercinta Tuniah Kurniati telah menjadi orang tua yang luar biasa untuk penulis yang selalu mendukung, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Kemudian, kakak penulis Dinia Saviradhany, dan abang penulis Muhammad Naufal Fauzan yang telah memberikan motivasi, semangat dan arahan dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan Kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis hutkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis;
6. Terimakasih kepada sahabat sekaligus saudara, Wafiq Azizah, Zsa Zsa Alda Farika, Adelia Solfinna sahabat yang siap membantu dan yang selalu memotivasi, menyemangati penulis untuk selalu maju sekalipun ketika

penulis sedang jatuh, sahabat yang selalu mendengar keluh kesah segala curhatan apapun itu dari penulis selama proses penulisan skripsi.

7. Terimakasih kepada sahabat perkuliahanku, Zsa Zsa Alda Farika, Rona Asfuzi Rambe, Diana Mora yang sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan menjadi moment yang sangat di rindukan nantinya.
8. Terimakasih kepada teman seperjuangan menyusun skripsi Diana Mora, Sendi, Zsa Zsa Alda Farika yang selalu mendukung, memotivasi, menyemangati dan selalu memberikan saran dan masukan selama proses penulisan skripsi.
9. Terimakasih kepada teman kecilku Disti Hadriani Damanik yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam mendukung proses penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Niza Aulia Dina Saragih yang telah meluangkan waktu untuk tetap mendukung dan memotivasi serta membantu penulis dalam segala hal.
11. Terimakasih kepada sahabat lamaku Elisa Dwi Vinta Zebua dan Novita Ramadhani yang senantiasa mendukung penulis dan meluangkan waktu untuk penulis, semoga kedua sahabatku selalu dikelilingi orang-orang baik.
12. Terimakasih kepada seseorang di balik layar Fahmi Wan Iqbal Dolok Saribu yang telah banyak membantu, mendukung, meluangkan waktu, tenaga dan selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesah penulis, semoga seseorang ini

dilimpahkan rezeki, semoga sukses, dan semoga cita-citanya tercapai tahun ini.

13. Terakhir terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun kadang sulit di mengerti, yaitu sang penulis skripsi ini Laila Syafiqah. Seorang anak Perempuan berusia 21 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap Langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan yang datang. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada, mari merayakan selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun berada.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 24 Februari 2025
Hormat Saya,
Penulis

LAILA SYAFIQAH
NPM: 2106200193

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK NETRAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Laila Syafiqah

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Netralitas adalah bebasnya Aparatur Sipil Negara dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat. Dalam proses pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara, beberapa masalah signifikan muncul, menimbulkan ancaman terhadap integritas proses demokrasi. Keterlibatan kepala desa dan pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan wewenang. persoalan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah masih belum tuntas terselesaikan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait netralitas, antara lain dengan menerbitkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur netralitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif artinya penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum dengan cara menemukan pendapat ahli dan juga Undang-Undang untuk mengetahui prinsip-prinsip netralitas, kedudukan pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah dan faktor penghambat tidak netralnya pegawai negeri sipil.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih banyak pegawai negeri sipil yang melanggar prinsip netralitas di berbagai daerah dan masih jarang sekali di dasarkan pada prinsip-prinsip netralitas, profesionalitas, dan loyalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kemudian masih banyak pegawai negeri sipil yang tidak peduli akan regulasi yang sudah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih banyaknya pegawai negeri sipil yang ikut serta dalam politik praktis, dan banyaknya faktor penghambat yang membuat pegawai negeri sipil susah untuk netral dalam pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Netralitas, Pemilihan Kepala Daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil	19
B. Netralitas Pegawai Negeri Sipil.....	23
C. Pemilihan Kepala Daerah	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Prinsip-Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Yang Diatur Dan Ditetapkan Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023	28
B. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Dalam Menjaga Kenetralitasannya Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.....	38

C. Faktor Penghambat Agar Pegawai Negeri Sipil Dapat Melakukan Netralitas Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Dan Solusinya	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana sudah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar adalah salah satu ciri adanya system demokrasi dengan kedaulatan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara fungsional, negara adalah yang terpenting dalam pemerintahan dan dapat melaksanakan pemerintahan atau menegakkan hukum. Negara hukum ini menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang”.¹

Perkembangan hukum mempengaruhi perkembangan politik suatu negara, dan perubahan politik suatu negara mempengaruhi tatanan negara tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan undang-undang dan Lembaga negara. Indonesia adalah negara demokratis yang mempunyai persamaan hak politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak politik warga negara adalah hak yang memungkinkan warga negara ikut serta dalam urusan politik

¹ Abdul Muharis, Kusnadi Umar dan Ilham Laman. (2021). “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar’iyyah*, Vol.3, No.3, halaman 538.

negaranya, yaitu hak untuk memilih. Hak memilih berarti warga negara mempunyai hak untuk dipilih atau mencalonkan diri menjadi anggota pemerintahan, seperti bupati atau walikota. Hak-hak politik rakyat ini merupakan bentuk demokrasi yang diberikan kepada mereka. Hak ini biasanya dilaksanakan oleh negara-negara demokrasi. Negara yang tidak mempunyai hak ini tidak bisa disebut negara demokrasi.²

Demokrasi merupakan salah satu dari sistem yang digunakan di Indonesia. Demokrasi adalah suara rakyat, yang artinya seseorang dapat menentukan kedaulatan dan dapat menentukan arah politik negara dan pemerintahan demokrasi yang menggambarkan prinsip bahwa semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemerintahan.³

Pemilihan kepala daerah yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan sebuah pemerintahan baru yang sah, demokratis, dan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan, pemilihan kepala daerah diharapkan menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga dalam membangun institusi yang dapat menjamin pergantian kekuasaan serta penyelenggaraan kompetisi yang berkualitas, demi mewujudkan pemilihan kepala daerah yang benar-benar demokratis.⁴

² Rianti Waly. 2024. "Analisis Yuridis Pendaftaran Kepala Daerah Dari Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII02014". Skripsi. Universitas Semarang. Semarang.

³ Adysto Dea, Ronny Adrie Maramis dan Toar Neman Palilingan. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Unsrat*, Vol.12, No.12, halaman 1.

⁴ Budi Hartono. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Pilar: Philosophia Law Review*, Vol. 2, No.1, halaman 16.

Pemilihan kepala daerah merupakan ciri khas dari negara demokrasi, namun dalam praktiknya sering kali digunakan untuk memperoleh atau memperkuat kekuasaan dan dapat menimbulkan kecurangan yang merugikan peserta pesaing lainnya, misalnya pasangan kadidat. Salah satu permasalahan utama yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah bukti adanya pelanggaran, termasuk tidak netralnya Aparatur Sipil Negara dan pejabat negara.

Pada saat ini pemilihan kepala daerah sudah diberlangsungkan secara serentak, yang mana pemilihan kepala daerah dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juga sudah dilaksanakan. Pemilihan kepala daerah yang adil memang sangat dikehendaki, namun pada era sekarang muncul permasalahan mengenai tidak netralnya pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang tidak luput dari permasalahan seperti kecurangan, kampanye politik, menyebarkan informasi yang mendukung calon tertentu, hingga tidak netralnya pegawai negeri sipil. Semua permasalahan muncul pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Faktanya, persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah masih belum tuntas terselesaikan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait netralitas, antara lain dengan menerbitkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur netralitas Aparatur Sipil Negara. Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang, karena menjadi salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil

Negara. Hal ini sesuai dengan pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara harus bersikap tidak berpihak terhadap pengaruh mana pun tidak mendukung kepentingan siapapun.

Proses pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara, ada beberapa masalah signifikan muncul, menimbulkan ancaman terhadap integritas proses demokrasi. Keterlibatan kepala desa dan pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan wewenang. Seharusnya pegawai negeri sipil tetap netral namun justru terlibat dalam politik praktis. Selain itu, penting untuk memperhatikan pengaruh tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan karena keterlibatan mereka dalam pelanggaran dapat memaksa masyarakat untuk mengikuti pilihan politik tertentu.⁵

Situasi ini dapat mengurangi partisipasi pemilihan kepala daerah dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilihan kepala daerah dan pemerintahan. Keadaan semakin memburuk karena kurangnya pengawasan, yang memungkinkan pelanggaran terus terjadi tanpa konsekuensi. Semua ini dapat berdampak pada hasil pemilihan tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan sosial dan konflik di masyarakat, merusak demokrasi. Akibatnya, untuk menjamin pemilihan kepala daerah yang adil dan transparan, diperlukan peningkatan upaya

⁵ Tempo, Bawaslu Sebut Pelanggaran di Pilgub Sumut Dilakukan ASN, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat, <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-sebut-pelanggaran-di-pilgub-sumut-dilakukan-asn-kepala-desa-dan-tokoh-masyarakat-1172102>, diakses pada Senin 16 Desember 2024 Pukul 15.50 WIB.

untuk menjaga netralitas, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa peraturan dipatuhi.

Data yang diperoleh dari KASN, menyebutkan selama Pemilihan kepala daerah 2024, KASN telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan laporan tersebut, 197 Aparatur Sipil Negara di antaranya terbukti melanggar dan mendapatkan sanksi.⁶

Bawaslu Sumatera Utara telah mencatat 36 pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala daerah 2024, menunjukkan masalah besar dalam menjaga integritas pemilihan. Dari jumlah kasus tersebut, 19 terdiri dari pelanggaran kode etik, diikuti oleh 7 kasus pelanggaran administrasi dan hukum. Pelanggaran ini terjadi di berbagai kabupaten, tetapi Kabupaten Nias Selatan memiliki jumlah tertinggi, bawaslu sumut menekankan bahwa pengawasan yang ketat dan kerja sama dengan Masyarakat sangat penting untuk menjamin pemilihan kepala daerah yang adil dan transparan. Komisi Masyarakat peduli demokrasi juga memuji Upaya bawaslu untuk menangani pelanggaran, menyoroti bahwa pelaksanaan kode etik sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan public pada proses demokrasi.

Dari 36 kasus itu dirincikan sebanyak 2 pelanggaran ditemukan di Kabupaten Gunung Sitoli, sebanyak 1 pelanggaran ditemukan di Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 pelanggaran, Kabupaten Nias Selatam sebanyak 14, Kabupaten Nias Utara sebanyak 2, Kabupaten Nias Barat sebanyak 2, Kabupaten Simalungun sebanyak 3, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1,

⁶ Kasn.go.id. Komisi Aparatur Sipil Negara. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 14.29 WIB.

Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 1, Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 1 pelanggaran, Kabupaten Padang Lawas sebanyak 3 pelanggaran, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 1 pelanggaran.⁷

Aparatur Sipil Negara sangat mudah terbawa arus politik dengan kata lain berpihak pada salah satu calon, apalagi jika salah satu calon sudah berkuasa. Kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara juga terlihat dengan adanya calon kepala daerah yang berasal dari latar belakang keluarganya, sehingga asas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sulit untuk diterapkan dengan baik. Tidak mengherankan jika hal ini banyak merusak proses politik dalam pemilu dan pilkada karena keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara tidak langsung.

Netralitas adalah bebasnya Aparatur Sipil Negara dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pilkada baik secara diam-diam maupun terang-terangan.⁸

Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah Aparatur Sipil Negara memiliki posisi penting dan tanggung jawab besar dalam proses pembangunan negara.

⁷ Bawaslu Sumut, Humas Bawaslu Sumut Ekspos Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak 2024. <https://sumut.bawaslu.go.id/2023/11/04/humas-bawaslu-sumut-ekspos-data-penanganan-pelanggaran-pemilihan-serentak-2024/>, diakses pada Rabu 18 Desember 2024 Pukul 14.23.

⁸ Nuraida Mokhsen, dkk, 2019, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Jakarta, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem – Komisi Aparatur Sipil Negara, Halaman 6.

Artinya, tuntutan untuk bekerja secara profesional dan netral adalah sebuah keharusan.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, sering dijumpai permasalahan terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Oleh karena itu layak dikaji dan dilakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Netral Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana Prinsip-Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Yang Diatur Dan Ditetapkan Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023?
- b. Bagaimana Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Dalam Menjaga Kenetralitasannya Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah?
- c. Bagaimana Faktor Penghambat Agar Pegawai Negeri Sipil Dapat Melakukan Netralitas Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Dan Apa Solusinya?

⁹ Septiana Dewiputrianti, dkk, 2019, *Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara*, Jakarta, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Halaman 1.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian.¹⁰ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Prinsip-Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Yang Diatur Dan Ditetapkan Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Dalam Menjaga Kenetralitasannya Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat agar Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan netralitas terhadap pemilihan kepala daerah dan solusinya.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya, Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya pada hukum tata negara, karena penelitian ini mengkaji perkembangan hukum tata negara pada Aparat Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil dan diharapkan akan

¹⁰ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press, halaman 167.

meningkatkan pemahaman atas kebijakan netralitas Pegawai Negeri Sipil baik dari aspek hukum maupun aspek politik.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai netralitas Pegawai Negeri Sipil pada pemilihan kepala daerah dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat bagaimana seseorang Aparatur Sipil Negara dalam memberikan netralitasnya pada pemilihan kepala daerah.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap batasan ruang lingkup yang akan di teliti.¹¹ Berdasarkan judul penelitian yang akan di ajukan oleh penulis yaitu:

1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah mewujudkan sikap tindak atau pola perilaku yang baik dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sehingga diharapkan akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

2. Pegawai Negeri Sipil

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.

Menurut Widjaja, A, pegawai adalah tenaga kerja baik fisik maupun mental,

¹¹ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

¹² I Gede Widhiana Suarda, 2022, *Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 9.

rasional dan selalu diperlukan, menjadikan mereka salah satu modal utama usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu (organisasi).¹³

3. Netralitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) netralitas adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, Menurut Nuraida Mokhsen netralitas, yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Sementara menurut Marbun, bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.¹⁴

4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah pemilihan untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya dan perseorangan. Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.¹⁵

Menurut Harris G. Warren, Pemilihan kepala daerah adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka. Serta memutuskan, apa yang pengen

¹³ Syamsir, Nika Saputra, 2022, *Administrasi Kepegawaian*, Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, halaman 5.

¹⁴ *Ibid*, halaman 5.

¹⁵ Alfi S., & Arnasari, M. (2022). "Pilkada Antara Pertarungan Gagasan Dan Perebutan Kekuasaan". *Al Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol.8. No.2. halaman 24.

pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan penguasaan mereka juga.¹⁶

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Netral Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah”**.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun, antara lain:

1. Skripsi Dimansyah Arianto, NIM 617110109, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2021 yang berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Di Bawaslu Kabupaten Bima)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah

¹⁶Ayu Widowati, 2020, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, Jawa Barat: CV Cendekia Press, halaman 3.

membahas tentang mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara.

2. Skripsi Silni Nurika, NIM 1518038, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, Tahun 2024 yang berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Pekalongan”. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Skripsi ini membahas tentang akibat hukum pelanggaran netralitas Netralitas Aparatur Sipil Negara di kota Pekalongan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah membahas tentang mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara.
3. Skripsi Inas Hardianti, NIM 1521020032, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020 yang berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Pilkada Gubernur Lampung Tahun 2018 di Bawaslu Provinsi Lampung)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum Kepala daerah Kabupaten Kaur, Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah membahas tentang mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah pada tinjauan yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

D. Metode Penelitian

Penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penelitian pada dasarnya membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat di pertanggungjawabkan dan objektif, bukan didasarkan asumsi belaka.¹⁷ Maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan skunder.¹⁸ Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma,¹⁹ yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data skunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan

¹⁷ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur, CV Penerbit Qiara Media, Halaman 1-4.

¹⁸ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, halaman 32.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34.

²⁰ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam Masyarakat. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²¹ Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh aturan atau undang-undang dengan aturan lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini, penulis akan menelaah apakah undang-undang tersebut konsisten dan sesuai antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ini sangat diperlukan dalam

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, halaman 137.

penelitian ini untuk menganalisis dan memahami ketentuan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah menurut undang-undang Aparatur Sipil Negara.

Pendekatan kasus melalui kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sumatera Utara untuk melihat netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kewahyuan dan data skunder. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada QS, An-Nisa ayat 135, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu”.

Ayat ini, menggambarkan bahwa dalam pemerintahan Pelaksanakan tugas dan fungsi dari Pejabat Pemerintahan harus ada pedoman yang akan dipergunakan

sebagai bintang pemandu agar tidak tersesat jalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesat jalan bisa bermuara sebagai perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan,²² Data skunder dimaksud terdiri dari; Pertama, Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.²³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Apratur Sipil Negara.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 12.

²³ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, halaman 47.

- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Data skunder yang kedua adalah bahan hukum skunder. Bahan hukum skunder, yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.²⁴

Data ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu penghimpunan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan umum guna

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, halaman 33-37.

menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data skunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya.²⁵ Untuk menganalisis data yang terhimpun dari studi kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan metode pendekatan penelitian yang dipilih pada penelitian skripsi ini. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokkan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.²⁶

²⁵ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan Ketujuh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 183.

²⁶ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 114-115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil

Penegakan hukum didefinisikan oleh para ahli sebagai suatu proses atau upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang telah ditetapkan dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan pandangan-pandangan yang mantap, yang kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses untuk meneguhkan atau menetapkan norma-norma hukum secara nyata sehingga dapat menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat²⁷

Administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, terhadap penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang tidak netral sangat penting, berbagai peraturan perundang-undangan memastikan bahwa pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya tanpa pengaruh politik yang dapat merusak integritas dan kejujuran pelayanan publik.²⁸

²⁷ Wicipto Setiadi. (2018). "Penegakan Hukum Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol.48. No.2. halaman 5.

²⁸ Winda Tiara Rizki, Slamet Widodo, Praningrum. (2021). "Pengaruh Manajemen ASN dan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu". *Jurnal Univeritas Bengkulu*, Vol.7. No.1, halaman 330.

Salah satu dasar hukum yang mengatur netralitas pegawai negeri sipil adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁹

Manajemen Aparatur Sipil Negara merupakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi kolusi, dan nepotisme. Disebutkan dalam pasal 2 penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas;³⁰

- a. Kepastian hukum
- b. Profesionalitas
- c. Proporsionalitas
- d. Keterpaduan
- e. Delegasi
- f. Netralitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektif dan efisien
- i. Keterbukaan

²⁹ M. Mu'iz, 2020, *Memahami Aparatur Sipil Negara Dari Dasarnya*, Banjarnegara: Guepedia, halaman 13-14.

³⁰ *Ibid.*, halaman 17-18.

- j. Nondiskriminatif
- k. Persatuan dan kesatuan
- l. Keadilan dan kesetaraan
- m. Kesejahteraan

Pasal 2 huruf f, diatur bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara adalah “netralitas”. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak berpihak kepada kepentingan siapapun. Dan pada Pasal 9 ayat (2) diatur bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik. Hal tersebut sejalan dengan fungsi Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat pemersatu bangsa.

Undang-Undang ini dibuat untuk melaksanakan serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹ Dalam Upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.³²

Aturan yang lebih khusus tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pasal 5 huruf (n), tentang larangan

³¹ Hildawati, et.al, 2024, *Sistem Administrasi Negara (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, halaman 123.

³² M. Mu'iz, *Op.cit.*, halaman 7.

bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara; ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau Pegawai Negeri Sipil, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lainnya, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat serta memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.³³ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang tidak netral melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengawasan, penyelidikan, hingga penjatuhan sanksi. Lembaga pengawas seperti komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki peran penting dalam

³³ Hasaziduhu Moho. (2019). "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta Edisi* 69, Vol.13. No.1. halaman 6.

memantau dan menindaklanjuti laporan pelanggaran netralitas. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen dan integritas dari Lembaga pengawas itu sendiri.³⁴

B. Netralitas Pegawai Negeri Sipil

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dituangkan dalam Pasal 1 huruf a Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 menyebutkan bahwa kedudukan pegawai negeri adalah unsur aparatur sipil negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan Pembangunan.

Netralitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan “Netralitas” adalah bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara tidak boleh memihak atau berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak berpihak pada kepentingan siapapun.

³⁴ Eki Furqon. (2020). “Kedudukan Komisi Aparatur Sipil negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019”. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. No.1. halaman 19.

Setiap pemilihan kepala daerah Pegawai Negeri Sipil memang sangatlah dilematis yang mana mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dan dipindahkan dan diberhentikan oleh pejabat Pembina pegawai (PPK) yang berstatus pejabat politik. Dan di sisi lain Pegawai Negeri Sipil juga harus bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Netralitas Pegawai Negeri Sipil akan selalu menjadi isu hangat dalam praktek pemilihan kepala daerah, karena masih kurangnya netralitas dalam diri mereka.

Netralitas Pegawai Negeri Sipil adalah persoalan yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, karena secara teoritis sulit menemukan dasar pemikiran yang dapat membenarkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam aktivitas politik, sebenarnya Netralitas Pegawai Negeri Sipil mengandung makna imparsialitas, artinya bersifat adil, obyektif, bebas dari pengaruh atau campur tangan, dan tidak memihak pada siapapun.³⁵

Netralitas adalah kebebasan Pegawai Negeri Sipil untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan partai politik, dan tidak berpihak pada kepentingan partai politik tertentu, atau tidak berperan dalam proses politik, tidak terlibat dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilihan kepala daerah baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Namun Pegawai Negeri Sipil berhak memilih dalam pemilihan kepala daerah, namun tidak berhak menjadi anggota aktif atau pengurus partai politik. Dengan demikian, birokrasi dapat menjaga

³⁵ Yandi, dkk. (2021). "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bener Meriah". *Jurnal Transparansi Publik*, Vol.1. No.1, halaman 46.

stabilitasnya dan berperan dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan keinginan partai politik dan otoritas pemerintah.³⁶

Upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peran Pegawai Negeri Sipil sangat penting dalam menjunjung tinggi nilai integritas serta netralitas,³⁷

C. Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sesungguhnya lahir bersamaan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dimasukkan dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pasal 22E lahir melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi tidak memasukkan Pasal 18 ayat (4) melainkan hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti pemilihan kepala daerah secara langsung memberi peluang bagi rakyat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis

³⁶ Bayu Indra Permana., dkk. (2022). “Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada”. *Jurnal USM Law Review*, Vol.5. No.1, halaman 228.

³⁷ Rita Kartina & Atik Krustiyati, 2023, *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta Selatan: Damara Press, halaman 1.

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Salah satu komponen utama sistem demokrasi Indonesia adalah pemilihan kepala daerah. Proses ini menunjukkan partisipasi Masyarakat dalam pemilihan pemimpin lokal dan membantu memperkuat sistem pemerintahan demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan gerakan politik yang menjalankan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpinnya untuk lima tahun kedepan. Pemilihan kepala daerah menghasilkan pemerintahan yang tertib, damai dan berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, pemilihan kepala daerah didasarkan pada kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan sarana pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai pemilihan kepala daerah dan kepala daerah.³⁸

Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik, yaitu untuk memilih seseorang yang mencalonkan diri baik sebagai kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah khususnya, mengacu pada surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor: 800/6635/2024 tentang pedoman pembinaan

³⁸ Yandi, *Op.cit.*, halaman 47-48.

pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.³⁹

Struktur pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki peran yang sangat penting. Mereka adalah orang utama yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aspek perwakilan dalam proses pemerintahan setempat, dan peran mereka sangat penting untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat 23 menyatakan bahwa kepala daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang di pilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.⁴¹

Daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah, yang berfungsi sebagai kepala eksekutif dan di damping oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi dikenal sebagai gubernur yang juga berfungsi sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab kepada DPRD provinsi, dan sebagai wakil pemerintah, gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Sementara itu, kepala daerah kabupaten disebut bupati.⁴²

³⁹ Sumutprov, "Surat Edaran", https://sumutprov.go.id/content/userfiles/edaran/SE-800-6635-2024_NETRALITAS.pdf, diakses pada Jumat 27 Desember 2024 pukul 13:23 WIB.

⁴⁰ Christian Pattiruhul dan Michael Ronaldo Singkery, (2024), Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Maluku, *Jurnal Saniri*, Vol.5. No.1, halaman 27.

⁴¹ Mirasudin, (2022), Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah), Elqonum: *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol.1, No.1, halaman 96.

⁴² Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri & Cynthia Maria Siwi, 2023, *Pemerintahan Daerah Konsep Teori Dan Karakteristik*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 161.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Yang Diatur Dan Ditetapkan Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Pegawai Negeri Sipil adalah subjek utama dalam birokrasi dan memiliki tugas tertentu untuk melaksanakan tugas negara dan pemerintahan. Pola kerja pegawai negeri sipil sangat penting untuk memberikan pelayanan profesional, adil, dan merata kepada masyarakat karena mereka adalah bagian dari aparatur negara, abdi masyarakat, dan memiliki mental setia kepada negara. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil harus tetap netral terhadap pengaruh dari semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat umum. Dengan menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pegawai negeri sipil telah terlibat dalam proses demokrasi dan terlibat secara langsung dalam menentukan jalan kepemimpinan atau regenerasi kepemimpinan.⁴³

Pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota selalu mempengaruhi stabilitas birokrasi. Meskipun mereka memiliki peran yang tampaknya kecil, para pejabat di pemerintahan daerah tetap terpengaruh oleh perkembangan politik. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam pemilihan kepala

⁴³ M Fadlan Irfan Darmawan. (2021). "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik". *Jurnal Varia Hukum*, Vol.3. No.2. halaman 76.

daerah ada himbauan untuk menjaga netralitas birokrasi selama setiap pemilihan kepala daerah. Diharapkan bahwa pejabat tidak akan memihak kepada salah satu pasangan calon atau pemilih dalam pemilihan. Mereka juga dilarang memberikan kemudahan, layanan, atau kebijakan yang dapat menguntungkan salah satu calon pasangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan dan untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan transparan.⁴⁴

Regulasi terkait netralitas pegawai negeri sipil dan birokrasi dalam pemilihan kepala daerah telah diatur dengan sangat rinci melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, kenyataannya praktik di lapangan menunjukkan bahwa netralitas tersebut sulit diwujudkan secara utuh. Regulasi ini mencakup larangan tegas bagi pegawai negeri sipil untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, Sosialisasi tentang pentingnya netralitas juga terus dilakukan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memastikan birokrasi tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Namun, dalam praktiknya birokrasi sering kali berada dalam posisi dilematis karena adanya tekanan politik dari atasan atau kepentingan pribadi untuk mempertahankan atau meningkatkan jabatan. Hubungan antara pejabat-pejabat dan intervensi elit politik menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaknetralan ini.

⁴⁴ English Nainggolan, 2021, *Pegawai Negeri Sipil Lepas Dari Partai Politik Terjebak Di Pilkada*, Jakarta: Kencana, halaman 194

Pegawai negeri sipil memiliki asas netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan larangan bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik. Aturan ini menekankan pentingnya pegawai negeri sipil untuk tidak berpihak pada pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan objektivitas dan integritas.⁴⁵

Untuk memastikan bahwa netralitas pegawai negeri sipil terjaga, pemerintah telah menerbitkan surat Keputusan Bersama yang berisi pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selain itu Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil juga mengatur etika aparatur sipil negara, termasuk dalam Pasal 11 huruf c yang menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan, baik yang bersifat pribadi, kelompok, maupun golongan.

Prinsip-prinsip pegawai negeri sipil di Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, memainkan peran penting dalam menciptakan aparatur yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Salah satu prinsip utama adalah profesionalisme, di mana pegawai negeri sipil diharapkan memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, selain itu, netralitas menjadi prinsip yang krusial, menekankan

⁴⁵ Asteriana Afiati, Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang, <http://jdih.baritotarakab.go.id/berita/baca/netralisasi-asn-menurut-undang-undang>, diakses pada Senin 24 Februari 2025 Pukul 13.22 WIB.

bahwa pegawai negeri sipil harus bebas dari pengaruh politik dan tidak berpihak kepada partai politik atau calon tertentu, sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil dan objektif. Akuntabilitas juga menjadi fokus, di mana pegawai negeri sipil wajib mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil, serta bersikap transparan dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁶

Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu sumber daya manusia yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pemerintah, sebagai aparatur negara, pegawai negeri sipil bertugas melaksanakan berbagai kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan profesionalisme dan integritas. Pegawai Negeri Sipil sangat penting untuk membangun pemerintahan yang efisien karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan Masyarakat. Melalui kompetensi dan dedikasi yang dimiliki, pegawai negeri sipil membantu dalam berbagai bidang, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, hingga infrastruktur, semua dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum.⁴⁷ Pegawai Negeri Sipil berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan public; b. pelayanan publik; c. perekat dan pemersatu bangsa.

Prinsip netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah di dasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara. Pasal 2 huruf f menetapkan bahwa pegawai negeri sipil harus bersikap netral, yang berarti mereka tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah diatur

⁴⁶ Roni Sulistyanto Luhukay. (2024). "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol.3. No.1. halaman 52.

⁴⁷ Khumairo. (2023). "Prinsip Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Profesi Dalam Perspektif Hadis". *Al Atsar: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol.1. No.2. halaman 5

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut prinsip netralitas, seluruh organ pemerintahan tidak boleh memihak dalam melaksanakan tugasnya atau dipengaruhi oleh pihak-pihak dari organ pemerintah lainnya. Netralitas birokrasi berarti pemerintah adalah penyedia pelayanan public yang independent dari politik. Untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada Masyarakat, perlu ada kenetralan dalam birokrasi.⁴⁸

Pegawai negeri sipil harus berhati-hati terhadap pengaruh politik dan intervensi. Pegawai negeri sipil tidak seharusnya memihak atau sengaja memihak pada partai politik, calon legislasi, atau kekuatan politik tertentu. Jika pegawai negeri sipil dapat tetap netral terhadap pengaruh partai politik, mereka akan dapat memberikan layanan terbaik kepada rakyat secara keseluruhan atau dapat dikatakan tidak mengutamakan pada kepentingan individu tertentu.⁴⁹

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai negeri sipil berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Netralitas merupakan suatu asas yang harus selalu dijaga oleh seorang pegawai negeri sipil dalam konteks berpolitik. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi

⁴⁸ Rina Martini. (2015). "Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013". *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.14. No.1. halaman 66.

⁴⁹ Miftah Thoha, 2016, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 8.

anggota partai politik yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Seorang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota atau pengurus partai politik berkewajiban untuk mengundurkan diri dengan menyampaikan surat pengunduran diri. Jika seorang pegawai negeri sipil menjadi anggota atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan diberhentikan tidak dengan hormat. Hal ini dimaksudkan agar seorang pegawai negeri sipil dapat bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan janji atau sumpah serta tanggung jawab mereka sebagai aparatur negara. Kualitas serta kompetensi dari aparatur negara sangat berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam mencapai tujuan negara.⁵⁰

Pegawai Negeri Sipil tidak boleh melakukan beberapa hal demi menjaga netralitasnya, beberapa hal tersebut antara lain;

1. Kampanye atau sosialisasi mengenai partai politik atau pasangan calon legislative melalui media sosial seperti facebook, twitter, Instagram. Media sosial memungkinkan calon dan Masyarakat berinteraksi secara langsung, yang memungkinkan pembicaraan dan pertukaran pendapat yang lebih dinamis;
2. Menghindari acara deklarasi pasangan calon legislative, baik sebagai panitia atau pelaksana kampanye, maupun sebagai tamu dalam deklarasi tersebut;
3. Mengikuti kampanye menggunakan atribut pegawai negeri sipil;
4. Mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara;

⁵⁰ Marindra Agriawan, R. Sigit Widiarto. (2023). "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7. No. 2. Halaman 2439.

5. Mengikuti atau menghadiri acara partai politik;
6. Menghadiri penyerahan dukungan partai politik ke salah satu pasangan calon legislatif;
7. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan yaitu ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang;
8. Memberi dukungan kepada calon legislatif dengan memberikan kartu tanda penduduk (KTP);
9. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara;
10. Membuat Keputusan yang dapat menguntungkan pasangan calon atau merugikan calon pasangan;
11. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
12. Mengerahkan pegawai negeri sipil untuk mengikuti kampanye;
13. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara pasangan calon;
14. Foto bersama pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.⁵¹

Aparatur sipil negara, prinsip netralitas adalah prinsip yang mengharuskan pegawai negeri sipil melakukan tugasnya secara profesional tanpa pengaruh oleh kepentingan politik, golongan, atau individu tertentu. Definisi netralitas aparatur sipil negara mencakup sikap dan perilaku pegawai negeri sipil yang tidak berpihak

⁵¹ Tatang Guritno, Apa Saja Yang Tak Boleh ASN Lakukan Biar Tak Langgar Asas Netralitas, <https://megapolitas.kompas.com/read/2019/04/03/07130081/apa-saja-yang-tak-boleh-asn-lakukan-biar-tak-langgar-asas-netralitas>, diakses pada Jumat 21 Februari 2025, Pukul 20.24 WIB.

pada partai politik atau kepentingan pribadi/golongan, memastikan pelayanan public dilakukan adil, merata, dan tidak diskriminatif.⁵²

Prinsip utama netralitas pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut; pertama, pegawai negeri sipil tidak boleh menunjukkan hubungan politik baik dalam tindakan, pernyataan, atau sikapnya ini termasuk larangan untuk berpartisipasi dalam kampanye politik atau menjadi anggota partai politik. Kedua, pegawai negeri sipil harus bekerja secara profesional, berkonsentrasi pada kinerja optimal tanpa pengaruh golongan atau politik. Ketiga, pelayanan publik harus adil dan setara tanpa deskriminasi berdasarkan etnis, agama, ras, atau latar belakang.⁵³

Salah satu langkah penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik adalah penerapan konsep netralitas pegawai negeri sipil. Konsep ini melibatkan pengawasan dan penegakan disiplin oleh lembaga seperti inspektorat jenderal, badan kepegawaian negara (BKN), dan komisi aparatur sipil negara (KASN). Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan menegakkan disiplin yang diperlukan, lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai negeri sipil menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari intervensi politik, mereka bertanggung jawab untuk memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar prinsip netralitas, mulai dari teguran hingga pemecatan. Selain itu, secara teratur harus integritas dan netralitas kepada pegawai negeri sipil

⁵² Tri Yuniningsih, dkk, 2024, *Etika Administrasi Sektor Publik*, Bandung: CV Media Sains Indonesia. Halaman 2

⁵³ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Putu Andhika Kusuma Yadnya & Ida Bagus Wirya Dharma. (2024). "Kajian Hukum Netralitas ASN dalam Konteks Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Bali". *Jurnal Bali Membangun Bali*, Vol.5. No.3. halaman 240.

agar mereka lebih memahami pentingnya mempertahankan sikap netral saat mengerjakan tugas.⁵⁴

Netralitas pegawai negeri sipil diatur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme pegawai negeri sipil saat menjalankan tugasnya. Berbagai Undang-Undang dan peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pegawai negeri sipil tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap netral dalam segala situasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Adapun beberapa aturan yang menjadi untuk menjaga integritas dan profesionalisme pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya, yaitu;⁵⁵

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil merupakan regulasi utama yang menegaskan pentingnya netralitas pegawai negeri sipil. Pasal 9 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pegawai negeri sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik serta tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik manapun.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 memberikan panduan mengenai etika yang harus diikuti oleh Aparatur Sipil Negara. Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus menghindari konflik kepentingan

⁵⁴ Muhaemin, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara. (2023). "Kajian Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Bima Tahun 2019". *Jurnal Iblam Law Review*, Vol.3. No.3. halaman 523.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 241-242.

pribadi, kelompok, maupun golongan. Hal ini berarti Pegawai Negeri Sipil harus menjaga integritas dan profesionalisme mereka dengan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kode etik ini membantu Pegawai Negeri Sipil untuk tetap objektif dan fokus pada pelayanan publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 memberikan panduan lebih lanjut mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan ini, Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon dalam Pemilu dan Pilkada, termasuk berpartisipasi dalam kampanye atau menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi disiplin mulai dari ringan hingga berat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan, Mendagri, BKN, KASN, dan, Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini memberikan pedoman rinci mengenai pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Negeri Sipil. SKB tersebut mengharuskan Pegawai Negeri Sipil untuk menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan. Selain itu, SKB ini juga mengatur tugas dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.), Penjabat Kepala Daerah (Pj.), Pejabat Sementara

(Pjs), dan Pejabat Berwenang (PB) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai negeri sipil berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara ini, faktanya banyak Aparatur Sipil Negara yang tidak mematuhi prinsip netralitas. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kenyataan dan rencana di lapangan.⁵⁶

B. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Dalam Menjaga Kenetralitasannya Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah, adalah salah satu kegiatan penyelenggaraan politik demokrasi di mana masyarakat memilih beberapa kandidat yang diusungkan atau calon independent yang direkomendasikan oleh masyarakat untuk memimpin pemerintahan daerah. Bantuan dan dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat harus sesuai dengan posisinya, sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku agar pemilihan kepala daerah berhasil dan berjalan lancar. Dalam sebuah negara, pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari proses demokrasi di Tingkat daerah. Dengan memilih kandidat dari berbagai partai politik, juga ada kemungkinan kandidat independent yang direkomendasikan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Di antara mereka adalah

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 244.

pegawai negeri sipil, yang ditugaskan untuk menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, setiap pegawai negeri sipil harus tetap netral dalam hal ini, dan mereka diberi batas untuk tetap netral selama pemilihan kepala daerah.⁵⁷

Pegawai Negeri Sipil adalah bagian dari aparatur sipil negara. Sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak warga negara sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya yaitu hak untuk terlibat dalam kehidupan politik. Seorang pegawai negeri sipil memiliki kewajiban untuk menjaga netralitasnya dalam politik. Hal ini menimbulkan kontradiksi bagi para pegawai negeri sipil, antara hak pribadinya sebagai warga negara dengan kewajibannya sebagai seorang pegawai negeri sipil untuk menaati kebijakan yang berlaku. Jika seorang pegawai negeri sipil bergabung dalam partai politik, maka mereka dianggap melanggar kebijakan terkait netralitas dan dapat dijatuhi sanksi. Pada dasarnya seorang pegawai negeri sipil dituntut untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya serta tidak berpihak dari pengaruh manapun. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa seorang pegawai negeri sipil tidak diizinkan untuk menjadi anggota maupun pengurus partai politik dengan tujuan menjaga netralitas pegawai negeri sipil dari pengaruh partai politik.⁵⁸

⁵⁷ Julia Hennika. (2017). "Pentingnya Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Untuk Menciptakan ASN yang Profesional Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.2. No.1. halaman 4.

⁵⁸ Marindra Agriawan, R. Sigit Widiarto. *Op., Cit.* halaman 2439.

Pegawai negeri sipil harus bersikap netral, yang berarti mereka tidak boleh memihak kepada pihak mana pun atau mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua hal dilakukan untuk memastikan bahwa semua hal-hal baik saja selama pemilihan kepala daerah, karena pegawai negeri sipil adalah abdi negara yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Namun, pegawai negeri sipil masih sering terlibat atau ikut campur dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah. Akhir-akhir ini kita seolah dituntut untuk lebih memperhatikan bagaimana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan karena pegawai negeri sipil secara tidak langsung terlibat dengan pemerintah yang berasal dari partai politik tertentu yang menggunakan kekuasaan, yang menyebabkan kurangnya netralitas dalam pemilihan kepala daerah dari pada pegawai negeri sipil sendiri.

Pemilihan kepala daerah, terlepas dari upaya para aktor politik untuk memiliki pengaruh, beberapa pegawai negeri sipil terlibat dengan tujuan dan maksud tertentu, termasuk untuk kepentingan hak pilih dan partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik memiliki pengaruh dalam pemilihan kepala daerah. Bahwa netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sangatlah penting, karena jika tidak ada batasan untuk pegawai negeri sipil sebagai abdi negara yang menjalankan pemerintahan akan menciptakan keriuhan dan juga dapat digunakan oleh kekuasaan

politik, dengan pegawai negeri sipil dipengaruhi untuk memihak salah satu pasangan calon.⁵⁹

Pada akhirnya, individu-individu dalam pemerintahan akan memasukkan anggota partai politik ke dalam jajaran birokrasi. Terutama mereka yang berkuasa, dengan alasan loyalitas. Jika tidak ada netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah, praktik politik birokrasi akan berlanjut. Karena itu, pegawai negeri sipil mungkin secara rahasia membantu dengan mendorong individu untuk dipilih dan menduduki posisi penting di organisasi tersebut. Meskipun terkesan bahwa beberapa anggota staf pegawai negeri sipil terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan politik seperti kampanye, tidak dapat disangkal bahwa partai politik masih memengaruhi dan dapat memanipulasi birokrasi.⁶⁰

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah umumnya biasa disebut sebagai pemilihan kepala daerah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan

⁵⁹ Liane Irma Veronsia Leleng, Daud Liando, Josef Kairupan. (2018). “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan)”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1. No.1. halaman 7.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 8.

Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Netralitas pegawai negeri sipil sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintahan yang misi utamanya adalah mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat.⁶¹ Isu netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah kerap menjadi sorotan. Geliat dan mobilitas pegawai negeri sipil seperti abring-abrangan serta unggahan di media sosial nampak terlihat dalam memberikan dukungan kepada petahana yang akan kembali mencalonkan. Tahapan pencalonan ini dinilai menjadi salah satu titik rawan netralitas pegawai negeri sipil. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kasus ketidaknetralan pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah terutama memasuki tahapan pencalonan dan kampanye selalu marak terjadi. Pasalnya, pegawai negeri sipil memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendukung suara. Bahkan, kekuatan pegawai negeri sipil dapat mengalahkan solidaritas partai politik pengasung.⁶²

Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara pemerintah harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kesejahteraan, serta mampu menganalisis, mendorong, dan mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-hari.

⁶¹ Mardi Candra, 2024, *Birokrasi Good Governance*. Jakarta: Kencana, halaman 61.

⁶² Neni Nur Hayati, 2023, *Jalan Berliku Demokrasi Indonesia*, Bentul: Samudra Biru, halaman 108.

Untuk menjelaskan semuanya itu, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, independen, dan tidak memihak di segala bidang sosial dan politik (netral). Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah merupakan pertanda bahwa sistem politik dan birokrasial Indonesia tidak berjalan dengan baik. Terlebih lagi bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah yang lebih sensitif terhadap tekanan-tekanan politik, khususnya yang dilakukan oleh petahana yang menegur penguasa di daerah tersebut. Permasalahan netralitas birokrasi juga disebabkan oleh hirarkis birokrasi.⁶³

Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah inti dari penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Banyak kebijakan publik dan penyediaan layanan dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Diharapkan mereka memiliki kejujuran, profesionalisme, dan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Pegawai negeri sipil harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga netralitas dan bebas dari pengaruh politik selama beroperasi. Pegawai negeri sipil diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat dan memajukan kemajuan nasional. Pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan pegawai negeri sipil dan berusaha memberikan gaji dan fasilitas yang layak serta kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan karir.⁶⁴

⁶³ Adrie, S. (2021). "Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepegawaian". *Jurnal Yustita*, Vol.15. No.1. halaman 37.

⁶⁴ Permadi Setyonagoro. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Halaman 39.

Menurut A. W. Widjaja, pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berperan dapat juga bahwa pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik Lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.⁶⁵

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Menurut Sri Hartini Aparatur sipil adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Pegawai negeri sipil adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.⁶⁶

Fungsi aparatur sipil sebagaimana dipaparkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas aparatur sipil negara itu sendiri adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik Indonesia.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 39

⁶⁶ Sri Hartini, 2019, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman

Netralitas pegawai negeri sipil selalu menjadi perhatian publik, terutama selama menjelang pelaksanaan dan berakhirnya pemilihan kepala daerah. Tidak dapat disangkal bahwa netralitas pegawai negeri sipil dilecehkan dalam beberapa hal, seperti terlibat dalam kampanye, menggunakan fasilitas negara terkait tugas jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang memihak, dan terlibat dalam kegiatan yang memihak pasangan calon pemilihan kepala daerah.

Pegawai Negeri Sipil seringkali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan loyalitas kepada atasannya dan menegakkan netralitas. Dalam pemilihan kepala daerah, sikap pegawai negeri sipil terhadap politik praktis bukanlah hal baru, hal ini menunjukkan posisi mereka yang strategis dalam struktur pemerintahan. Banyaknya pegawai negeri sipil yang terlibat dalam aktivitas politik, baik secara diam-diam maupun tidak, jelas berdampak pada netralitas yang harus mereka patuhi. Ketidaknetralan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan, namun juga dapat memberikan keuntungan non-semestinya kepada pihak-pihak terkait sehingga mengikis kepercayaan dan integritas masyarakat terhadap institusi pemerintah. Hasil dari tindakan ini bisa sangat luas, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga peningkatan kerjasama antar banyak kelompok masyarakat yang terkena dampak pegawai negeri sipil.⁶⁷

Birokrasi sebagai roda pemerintahan harus menjaga kenetralannya dalam pemilihan kepala daerah, karena jika terjadi politisasi dalam birokrasi masyarakat,

⁶⁷ Asbudi Dwi Saputra. (2020). "Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2019". *Jurnal I La Galigo: Publik Administration Journal*, Vol.3. No. 2. halaman 10.

seperti kepemimpinan dukung mendukung calon tertentu, maka hal tersebut akan menghambat proses demokrasi dan berpotensi mengarah pada penggunaan kekuasaan untuk tujuan politik. Jika hal ini terjadi, maka pemilu dengan cara yang jujur dan adil sulit dicapai di samping memberikan pelayanan pada masyarakat, dan hal ini akan merugikan ketidakstabilan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁸

Pemilihan kepala daerah oleh rakyat adalah cara mereka menggunakan hak dasar rakyat untuk memilih pemimpin di wilayahnya. Rakyat mempunyai kemampuan dan keinginan untuk secara langsung, bebas, dan rahasia tanpa intervensi. Namun pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak selalu sempurna. Pegawai negeri sipil merupakan sebuah abdi negara yang wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat justru sering berdasarkan kebutuhan politik. Birokrasi sering digunakan oleh politisi atau calon kepala daerah yang bukan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan politiknya.⁶⁹

Keberadaan pegawai negeri sipil di Indonesia dirasakan semakin penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, kelancaran atau tidaknya pemerintah dan pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari keikutsertaan pegawai negeri sipil. Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyelidikinya secara lebih menyeluruh dan konsisten. Sejak Indonesia merdeka sudah ada beberapa Undang-Undang yang mengatur hal ihwal Pegawai Negeri dalam segala aspeknya.⁷⁰

⁶⁸ Nuswantoro Setyadi Pradono. (2019). "Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah?". *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol.3. No.1. halaman 53.

⁶⁹ Sutrisno. (2019). "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.25. No.3. halaman 526.

⁷⁰ Ramot Jhon Ericson. (2022). "Sanksi Administrasi terhadap ASN dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Hukum Postitum*, Vol.7. No. 1. Halaman 176.

Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting dalam menjaga kenetralitasan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kenetralan ini menjadi sebuah keharusan agar proses demokrasi dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta untuk mencegah adanya potensi konflik kepentingan yang bisa merugikan praktik demokrasi. Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil diharapkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan harus menjaga profesionalitas serta integritas dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam menjaga netralitasnya, kedudukan pegawai negeri sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, di mana dalam pasal 71 menyebutkan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam menjaga kenetralan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat tantangan yang kompleks terkait dengan implementasi kebijakan yang efektif dalam pemilihan kepala daerah. Demokrasi menemukan bahwa salah satu kendala utama adalah pemahaman yang terbatas mengenai batasan-batasan tindakan yang diperbolehkan bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini diperparah oleh adanya tekanan sosial politik yang tidak jarang membuat Pegawai Negeri Sipil berada di posisi sulit ketika harus menentukan sikap dalam pelaksanaan tugas. Keberhasilan dalam

menjaga netralitas sangat bergantung pada integritas dan kesadaran individu Pegawai Negeri Sipil serta sanksi yang tegas bagi pelanggar. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan berkala bagi Pegawai Negeri Sipil tentang pentingnya kenetralan, disertai dengan revisi kebijakan yang lebih adaptif, perlu menjadi prioritas untuk memperkuat kepercayaan masyarakat pada pemilu. Keseluruhan fakta ini menggambarkan bahwa meskipun kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam menjaga netralitas sudah diatur, efektivitas pelaksanaannya memerlukan perhatian dan komitmen lebih lanjut dari semua pihak terkait.

Netralitas diharapkan perbaikan untuk masa mendatang. Dalam mengkaji netralitas, dibatasi dalam pengertian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, yang mana di sebutkan dalam Pasal 2 ayat 1, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Netralnya seorang pegawai negeri sipil sangat penting dalam memberikan pelayanan birokrasi kepada Masyarakat. Ini berdampak pada kinerja pegawai negeri sipil, yang harus berkerja dengan akuntabel sesuai dengan tanggung jawabnya, tidak memasukkan keperluan yang menghambat penyelenggaraan birokrasi dalam sektor pelayanan publik. Ketentuan yang sudah cukup jelas tertuang dalam pasal 2 huruf f undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang menjelaskan netralitas sebagai salah satu asas dalam

menajemen dan penyelenggaraan birokrasi, dengan adanya asas tersebut dapat digunakan sebagai pijakan.⁷¹

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4, secara tegas melarang pegawai negeri sipil untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara:

1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 11 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 juga memerintahkan Pegawai Negri Sipil untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Pasal ini diperinci kembali oleh surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor 800/6635/2024, yaitu berupa larangan melakukan perbuatan yang mengarah

⁷¹ I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani. (2022). "Sanksi terhadap Pelanggaran ASN yang Terbukti Berpolitik Praktis dalam Pilkada Serentak". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3. No.2. halaman 313.

pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:⁷²

1. Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
2. Pegawai Negeri Sipil dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
3. Pegawai Negeri Sipil dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
4. Pegawai Negeri Sipil dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
5. Pegawai Negeri Sipil dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial;
6. Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
7. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

⁷² *Ibid.*, Sumutprov, Diakses pada Senin 3 Maret 2025 pukul 16.50 WIB.

Ketentuan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) sebagaimana diuraikan diatas, hanyalah contoh-contoh mengenai perbuatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon pemilihan kepala daerah atau yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/beradiliasi dengan partai politik sehingga tidak menutup kemungkinan. Pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.⁷³

Pada tanggal 19 Januari 2024, di Kabupaten Batubara terjadi pelanggaran ketidaknetralan pada pejabat. Bawaslu Sumatera Utara menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan mengenai kasus video viral yang terjadi di Kabupaten Batubara. Video tersebut menampilkan dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah, yang memicu perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Kasus viral yang terjadi di Batubara terkait adanya video suara yang beredar yang diduga dilakukan oleh pejabat di lingkungan Batubara untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 pada pemilihan kepala daerah 2024.⁷⁴

Ketidaknetralan terhadap pegawai negeri sipil masih sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pegawai negeri sipil lupa akan kedudukannya dalam pemilihan kepala daerah yang mana pegawai negeri sipil

⁷³ Sri Hartini, *Op.Cit.*, halaman 9.

⁷⁴ Dessy Ariani, Bawaslu Sumut Gelar Konferensi Pers Terkait Kasus Video Viral Di Batubara, <https://sumut.bawaslu.go.id/2024/01/19/bawaslu-sumut-gelar-konferensi-pers-terkait-kasus-video-viral-di-batubara/>, diakses pada 3 Maret 2025. pukul 17.00 WIB.

harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon manapun. Dimana pegawai negeri sipil harus bersikap professional dalam menjalankan tugasnya.

C. Faktor Penghambat Agar Pegawai Negeri Sipil Dapat Melakukan Netralitas Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Dan Solusinya

Secara garis besar di dalam konsep individual adalah seorang pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang sebagaimana juga mempunyai pilihan guna mendapatkan kekeluargaan dalam berkelompok, bahkan juga memiliki hak untuk menentukan serta memiliki pilihan terhadap kepercayaan politiknya. Tetapi dalam kebijakan yang telah diatur sebagaimana mestinya bahwa pegawai negeri sipil telah tertawan dengan kode etik serta kode perilaku pegawai negeri sipil. Inilah yang membuat keadaan menjadi rumit serta perasaan dilema bagi pegawai negeri sipil, yang sebagaimana hak pribadi dan kewajiban mereka untuk menerapkan serta mempertahankan netralitas menjadi bersebrangan. Seorang pegawai negeri sipil dituntut agar selalu menjaga asas netralitas dalam berpolitik. Yang sebagaimana seorang pegawai negeri sipil telah disumpah dan dijanjikan agar tidak berpihak dari pengaruh pihak manapun serta tidak boleh memihak pada kepentingan apapun.

Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara menyebutkan banyak pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia, Pegawai Negeri Sipil memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan baik, transparan, dan adil. Namun, mereka sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang dapat mengganggu

terciptanya Pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).⁷⁵

Birokrasi merupakan komponen penting dalam tata kelola kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, dimana setiap pegawai negeri sipil diharapkan melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan profesional. Netralitas menjadi salah satu prinsip penting yang harus dijunjung pegawai negeri sipil. Sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan atau keputusan yang diambil dipengaruhi oleh faktor politik atau lainnya. Dengan berpegang pada prinsip netralitas, birokrasi dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dalam pemilihan kepala daerah, pegawai negeri sipil berfungsi sebagai pelayan publik yang tidak hanya menjalankan atasannya tetapi juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang aman dan berkeadilan kepada masyarakat, sehingga mencapai tujuan pembangunan yang ambisius.⁷⁶

Permasalahan yang sering menjadi perdebatan dalam Pemerintahan adalah Persoalan Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Meski pegawai negeri sipil diyakini bisa menjalankan tugasnya tanpa dihambat pertimbangan politik, namun tak jarang ada persoalan yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan banyak peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk mengatasi keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan politik praktis. Misalnya, pegawai negeri sipil mempunyai peluang untuk berpartisipasi

⁷⁵ Fritz Edward Siregar, 2020, *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), halaman 82.

⁷⁶ Ujang Komarudin, Cut Khairunnisak Fonna & Nida Tsabitah, 2020, *Sistem Sosial dan Politik Indonesia*, Jakarta: Uai Press, halaman 3.

dalam politik dan mempunyai kemampuan mempengaruhi tindakan pegawai negeri sipil dalam konteks pemilihan kepala daerah.⁷⁷

Tantangan dalam menjaga netralitas pegawai negeri sipil menjadi sorotan utama dalam sistem birokras. Banyak pegawai negeri sipil yang tidak mampu meraih kesuksesan karena pengaruh situasi politik saat ini, dimana mereka seringkali merasa harus ikut kampanye politik demi mendapatkan promosi atau peningkatan karir. Pegawai negeri sipil dapat dengan mudah mengatasi arus kepentingan tertentu dalam lingkungan yang kompetitif di mana hubungan pribadi dan hubungan politik sering kali menjadi faktor penentu. Hal ini menimbulkan dilema bagi mereka. Di satu sisi mereka diharapkan menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas, namun di sisi lain mereka juga perlu menyesuaikan diri dengan realitas politik yang ada. Akibatnya, netralitas yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pelayanan publik sering kali terabaikan,⁷⁸

Kasus yang telah terjadi di kota Gunungsitoli Kepulauan Nias Sumatera Utara, sebanyak 3 (tiga) pejabat Aparatur Sipil Negara Pemko Gunungsitoli ditetapkan tersangka karena diduga memihak kepada salah satu pasangan calon di pemilihan kepala daerah 2024. Ketiganya, masing-masing sekretaris daerah (Sekda) OW, kepala BPBD, EJD dan TT. Dalam surat bernomor B/3664/Polres Nias 1.24/2024/Reskrim kepada Pjs Walikota Gunungsitoli M Ismael Parenus Sinaga, memberitahukan penetapan tersangka Oimonaha Waruwu selaku sekretaris daerah kota Gunungsitoli, Equator Jaya Daeli selaku kepala badan penanggulangan

⁷⁷ Amir, Hertanto. (2023). "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024". *Jurnal Publicuho*, Vol.6. No.2. halaman 468.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 470.

bencana daerah dan Temaaro Telaumbanua sebagai staf ahli bidang Pembangunan, ekonomi dan keuangan di sekretariat daerah. Ketiganya diduga melanggar tindak pidana pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Yaitu “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon”.⁷⁹

Tindakan terhadap aparatur sipil negara yang diduga meihak dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan, dampak terhadap pemilihan kepala daerah dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Bisa di lihat faktor penghambat dari ketidaknetralan aparatur sipil negara di Kota Gunungsitoli karena politik lokal yang sangat kuat yang dapat mempengaruhi perilaku dari aparatur sipil tersebut, dan lemahnya regulasi atau penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran aparatur sipil negara. Sanksi yang tidak memadai akan ketidakjelasan mengenai konsekuensi dari tindakan tidak netral dapat menyebabkan aparatur sipil negara merasa bahwa tidak akan dihukum jika aparatur sipil negara memihak.

⁷⁹ Suarman, Diduga Memihak Ke Salah Satu Paslon Pilkada, 3 ASN Pemko Gunungsitoli Ditetapkan Tersangka, <https://www.gosumut.com/berita/baca/2024/11/07/diduga-memihak-ke-salah-satu-paslon-pilkada3-asn-pemko-gunungsitoli-ditetapkan-tersangka>, diakses pada 3 Maret 2025, pukul 18.00 WIB.

Adapun faktor yang mempengaruhi netralitas pegawai negeri sipil pada pemilihan kepala daerah, yaitu;⁸⁰

1. Motif Mendapatkan/Mempertahankan Jabatan.

Motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Salah satu motivasi utama adalah keinginan untuk mencapai status sosial dan pengakuan di lingkungan kerja. Banyak individu berusaha keras untuk meraih posisi yang lebih tinggi, karena jabatan yang lebih tinggi sering kali diidentikkan dengan prestise dan penghormatan dari rekan-rekan. Selain itu, faktor finansial juga menjadi pendorong yang signifikan, jabatan yang lebih tinggi biasanya disertai dengan imbalan gaji yang lebih besar dan tunjangan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang.

2. Adanya hubungan primordial

Pelanggaran terhadap asas netralitas oleh Pegawai negeri sipil seringkali dikaitkan dengan hubungan antar kelompok dan kerja sama yang erat dengan tokoh politik, baik di dalam maupun di luar organisasi. Ketika Pegawai negeri sipil memiliki ikatan emosional atau hubungan pribadi yang kuat dengan orang lain yang hadir dalam dunia politik, hal ini dapat memperkuat ikatan antara kepentingan profesional dan swasta. Dalam banyak kasus, Pegawai negeri sipil bisa saja digunakan untuk menjalankan kebijakan atau keputusan yang

⁸⁰ Nasrin, Darmawan Waridin & Alvira Marwa Sakinah. (2024). "Dampak Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)". *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, Vol.5. No.1. halaman 45.

dilakukan oleh aktor politik yang memiliki hubungan dekat, padahal hal tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas yang harus dipatuhi.

3. Ketidakpahaman terhadap regulasi berkaitan dengan Netralitas

Pemahaman peraturan terkait Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu alasan utama masyarakat menggunakan netralitas dalam pemilihan kepala daerah. Masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi keterlibatannya dalam politik praktis, sehingga tetap berpegang pada prinsip netralitas tanpa merasa bersalah. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai Pegawai Negeri Sipil juga berkontribusi terhadap permasalahan ini. Tanpa adanya panduan yang jelas, Pegawai Negeri Sipil mampu melakukan aktivitas yang bersifat netralitas, seperti menggunakan agenda di luar kota sebagai sarana untuk membina persatuan dengan masyarakat, yang pada akhirnya mempererat ikatan antara tugas pemerintahan dan politik.⁸¹

4. Kurang Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi mengenai netralitas dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tidak bisa bersikap netral. Banyak Pegawai Negeri Sipil yang belum sepenuhnya memahami perlunya berpegang pada prinsip-prinsip politik praktis, sehingga mereka terjebak dalam situasi di mana loyalitas politik melemahkan komitmen publik. Minimnya sosialisasi mengenai aturan dan etika yang mengatur Pegawai Negeri Sipil sepanjang masa membuat mereka lebih mudah menerima pengaruh lain, baik dari lingkungan sosialnya sendiri maupun ancaman dari luar. Tanpa

⁸¹ *Ibid.*, halaman 46.

pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi ketidaknetralan, Pegawai Negeri Sipil dapat digunakan untuk menekan calon tertentu atau untuk terlibat dalam kegiatan politik yang diperlukan.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Banyak Sumber Daya Manusia di lingkungan birokrasi yang tidak menjunjung tinggi integritas dan lebih cenderung mencari cara tercepat untuk menyelesaikan konflik, seringkali melalui politik transaksional. Para oknum tersebut secara konsisten menekankan pentingnya kekayaan pribadi dalam kaitannya dengan standar profesi dan etika yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil. Kualitas Sumber Daya Manusia pada kalangan Pegawai Negeri Sipil berperan penting dalam menjamin netralitas sepanjang masa jabatan kepala daerah. Kurangnya motivasi dan komitmen terhadap profesionalisme juga dapat membuat Pegawai Negeri Sipil kurang rentan terhadap tekanan politik atau hubungan pribadi dengan tokoh politik.⁸²

6. Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan di lapangan, terutama selama pemilihan kepala daerah. Banyak Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam praktik politik praktis tanpa merasa khawatir akan konsekuensi hukum, karena sanksi yang diberikan sering kali tidak tegas atau bahkan tidak ada sama sekali. Ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai

⁸² Bimahri Qaulan Layyina, Hananto Widodo. (2023). "Kesadaran Hukum Aparatur Sipil Negara Kota Surabaya Terhadap Netralitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.10. No.3. halaman 54.

sanksi ini menciptakan situasi di mana Pegawai Negeri Sipil merasa bebas untuk melanggar prinsip netralitas tanpa adanya efek jera. Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum ini menjadi penghambat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bersikap netral, karena mereka merasa bahwa keterlibatan dalam politik praktis tidak akan berujung pada konsekuensi yang serius.⁸³

7. Kerjasama yang saling menguntungkan

Hubungan kerja yang erat antara atasan dan bawahan biasa disebut dengan *patron client*. Ada patron atau penguasa yang sangat kuat dalam hubungan ini yang mampu turun tangan dan membantu. Hubungan *patron client* menjadi penyebab utama keengganan Pegawai Negeri Sipil mengikuti Pemilihan kepala daerah. *Patron* merupakan seorang pemimpin, dan *client* adalah anak buah, mereka bekerja sama karena mempunyai ikatan yang kuat. Hubungan *patron client* dapat digambarkan dengan adanya tatanan baru yang dikenal cukup kental dalam kaitannya dengan patrimonialis. Hubungan *patron client* memerlukan seseorang yang mengabdikan perhatian terhadap klien dengan menggunakan jasa balas jasa untuk memberikan atau menawarkan bantuan kepada klien.

8. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan yang terbentuk atas dasar keturunan secara biologis memiliki dampak signifikan dalam konteks budaya, terutama dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Bagi Pegawai Negeri Sipil,

⁸³ Ambo Radde Junaid, La Ode Husen & Agussalim A. GAdjong. (2021). "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba". *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol.2. No.7. halaman 1762.

kedekatan kekerabatan ini dapat memengaruhi sikap dan perilaku mereka, terutama saat menghadapi pemilihan umum. Ketika Pegawai Negeri Sipil memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pasangan calon, ada kecenderungan untuk mendukung atau berpihak kepada calon tersebut, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Keterikatan emosional dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga atau kerabat dapat mengaburkan batas antara tugas profesional dan kepentingan pribadi, sehingga Pegawai Negeri Sipil mungkin merasa tertekan untuk terlibat dalam praktik politik yang tidak seharusnya. Akibatnya, hubungan kekerabatan yang erat ini dapat mengganggu integritas birokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan publik yang objektif dan netral.⁸⁴

9. Intervensi Elit Politik

Intervensi politik terhadap Pegawai Negeri Sipil pada pemilihan kepala daerah seringkali menjadi fenomena yang melemahkan profesionalisme dan netralitas. Elit politik berusaha memanfaatkan posisi dan pengaruh mereka untuk memengaruhi keputusan dan tindakan Pegawai Negeri Sipil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka dapat melakukan pendekatan melalui melobi, atau bahkan iming-iming promosi jabatan untuk mendorong Pegawai Negeri Sipil agar mendukung calon tertentu atau terlibat dalam aktivitas politik praktis. Intervensi ini tidak hanya menciptakan konflik kepentingan, tetapi juga merusak integritas institusi pemerintahan, di mana Pegawai Negeri Sipil

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 1763.

seharusnya bertindak sebagai pelayan publik yang objektif dan tidak berpihak. Ketika Pegawai Negeri Sipil merasa tertekan untuk memenuhi harapan elit politik, mereka mungkin mengabaikan tanggung jawab mereka untuk menjaga netralitas, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

10. Motivasi Terhadap Jabatan

Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah seringkali dikaitkan dengan motivasi internal yang kuat untuk mencapai kekuasaan dan meningkatkan posisinya di perusahaan. Dalam konteks ini, ambisi pribadi dan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh dalam struktur birokrasi dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk berpartisipasi dalam politik praktis. Motivasi ini sering kali mengaburkan batas antara tanggung jawab profesional dan kepentingan pribadi, sehingga Pegawai Negeri Sipil merasa terpaksa untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik yang seharusnya dihindari.⁸⁵

11. Motif mendapatkan materi dan proyek

Motif seorang pegawai negeri sipil yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Sebab tidak netralnya pegawai negeri sipil dikarenakan keinginan untuk mendapatkan keuntungan materi atau proyek tertentu dapat mendorong mereka untuk mendukung kandidat tertentu. Motif materi dan proyek seperti janji proyek Pembangunan atau kenaikan jabatan dari kandidat tertentu, misalnya,

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 1764.

seorang pegawai negeri sipil mungkin mendukung kandidat yang menjanjikan proyek infrastruktur di daerahnya, dengan harapan mendapatkan bagian dari anggaran proyek tersebut.

12. Hubungan Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan sering kali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidaknetralan pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah. Ketika seorang pegawai negeri sipil memiliki hubungan keluarga dengan salah satu kandidat, loyalitas pribadi dapat mengaburkan batas profesionalisme. Misalnya seorang pegawai negeri sipil mungkin merasa berkewajiban untuk mendukung salah satu keluarganya yg merupakan salah satu kandidat, demi untuk menjaga keharmonisan keluarga atau karena adanya tekanan emosional.⁸⁶

13. Kurangnya Integritas Pegawai Negeri Sipil

Kurangnya integritas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah dapat terlihat dari Tindakan-tindakan yang melanggar prinsip netralitas dan profesionalisme. Misalnya, beberapa pegawai negeri sipil menggunakan jabatan atau fasilitas negara untuk mendukung kandidat tertentu, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Hal ini sering terjadi karena adanya tekanan politik, dan hubungan pribadi.

⁸⁶ Humas Riva, Pemprov Sumut Tegas Soal Netralitas ASN Jelang Pilkada, <https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/pemprov-sumut-tegas-soal-netralitas-asn-jelang-pilkada>, diakses paad Jumat 3 Maret 2025 Pukul 11.53 WIB.

14. Sanksi Lemah

Sanksi yang lemah terhadap pegawai negeri sipil yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah sering kali terjadi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran berulang. Ketika sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera, hal ini dapat mendorong pegawai negeri sipil lain untuk akan konsekuensi serius. Misalnya, teguran administratif atau hukuman ringan sering kali dianggap tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap integritas demokrasi.

15. Tidak Netral Dianggap Lumrah

Ketidaknetralan yang dianggap lumrah di kalangan pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah mencerminkan adanya normalisasi perilaku yang melanggar prinsip profesionalisme dan demokrasi. Ketika Tindakan seperti mendukung kandidat tertentu atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik tidak mendapatkan sanksi tegas, hal ini menciptakan persepsi bahwa pelanggaran tersebut adalah hal biasa.⁸⁷

16. Adanya keikutsertaan atau intervensi politik yang dijalankan pejabat Negara

Pegawai negeri sipil merupakan orang yang menegakkan kebijakan dan memegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya dalam pemerintah. Hal ini menyebabkan aparat pegawai negeri sipil dijadikan “alat” bagi politisi untuk bertahan mempertahankan atau mendapatkan otoritas dan kekuasaan.

⁸⁷ *Ibid.*, Humas Riva.

17. Tidak terpenuhinya gaji bagi para pegawai negeri sipil untuk kebutuhan hidup

Dampak dari belum tercukupinya kebutuhan bagi pegawai negeri sipil menjadikan alasan untuk mereka mengambil kesempatan masuk dalam dunia perpolitikan. Dalam hal ini para pegawai negeri sipil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terjun dalam dunia politik, entah itu untuk menjadi anggota ataupun pengurus pokok dalam partai politik tersebut. Kondisi seperti ini maka asas netralitas serta profesionalitas yang sebagaimana hal itu menjadi landasan penting bagi pegawai negeri sipil menjadi lenyap bahkan hilang beserta tanggung jawab yang telah ditetapkan yang sebagaimana mestinya.⁸⁸

Untuk memastikan terjaganya netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan;

1. Sosialisai Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk *door to door* ke seluruh satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai langkah pencegahan agar pegawai negeri sipil dapat bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah, hal ini untuk mengingatkan kepada pegawai negeri sipil agar tidak terlibat dalam politik praktis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Semua kegiatan yang dilakukan pegawai negeri sipil tidak boleh melakukan hal-hal yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pemilihan kepala daerah, pentingnya mengingatkan kepada pegawai negeri sipil untuk menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan apabila nantinya terbukti ada

⁸⁸ Nurreka Sekar Arum, Meydika Wahista Putri. (2022). "Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas Asn". Sinar Dunia: *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, Vol.1. No.4. halaman 114.

pegawai negeri sipil yang tidak netral akan ditindak dengan segala konsekuensinya.⁸⁹

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil yang tidak netral dalam konteks pemilihan kepala daerah merupakan Langkah untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Program ini dirancang dengan materi yang jelas dan terstruktur, mencakup pemahaman mendalam tentang apa itu pengertian netralitas, regulasi yang mengaturnya, serta dampak negatif dari pelanggaran. Dengan pendidikan dan pelatihan, pembelajaran interaktif, seperti diskusi kasus dan simulasi, digunakan untuk mendorong partisipasi aktif dan refleksi kritis. Selain itu pelatihan ini juga menekankan peningkatan keterampilan komunikasi dan literasi digital, sehingga pegawai negeri sipil dapat berinteraksi secara profesional dan bijaksana, terutama di era media sosial. Melalui kampanye kesadaran dan penyuluhan berkelanjutan, diharapkan pegawai negeri sipil akan lebih memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga netralitas.⁹⁰

3. Penguatan Regulasi

Penguatan regulasi pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan langkah untuk memastikan netralitas dan integritas pegawai negeri sipil. Regulasi yang jelas dan tegas perlu disusun untuk mengatur perilaku pegawai negeri sipil selama masa kampanye,

⁸⁹ Andrie S, *Op.cit.*, halaman 44.

⁹⁰ Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi. (2020). "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.2. No.2. halaman 139.

termasuk larangan berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, peningkatan sanksi bagi pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan ini sangat penting, dengan konsekuensi yang dapat mencakup sanksi administratif hingga pemecatan.⁹¹

4. Memberikan sanksi yang tegas

Sanksi yang tegas bagi pegawai negeri sipil yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pegawai negeri sipil. Seperti;

- a. Sanksi administratif, Pegawai negeri sipil yang terbukti terlibat dalam politik praktis dapat dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, atau penurunan jabatan.
- b. Sanksi disiplin, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, pelanggaran terhadap netralitas dapat dikenakan sanksi disiplin, yang dapat berupa teguran, hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat, tergantung pada Tingkat pelanggaran yang dilakukan.

5. Pengawasan yang ketat

Pengawasan yang ketat terhadap pegawai negeri sipil yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pemilihan kepala daerah. Pengawasan pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah dilakukan oleh komisi aparatur

⁹¹ Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri PANRB Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pilkada 2024, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-tegaskan-asn-harus-netral-pada-pilkada-2024>, diakses pada Jumat 3 Maret 2025 pukul 13.16 WIB.

sipil negara yang bekerja sama dengan koalisi Masyarakat sipil. Komisi aparatur sipil negara bertugas untuk memastikan netralitas pegawai negeri sipil dan menerapkan norma dasar atas kode etik yang berlaku, sehingga tidak terlobat dalam politik praktis selama pemilihan kepala daerah.⁹²

6. Monitoring Aktivitas di Media Sosial

Monitoring aktivitas di media sosial terhadap pegawai negeri sipil yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah merupakan Langkah krusial untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pemilihan kepala daerah. Komisi aparatur sipil negara dan badan pengawas pemilu berperan aktif dalam memantau perilaku pegawai negeri sipil di berbagai platform media sosial, seperti facebook, twitter, dan instagram. Pentingnya literasi digital di kalangan pegawai negeri sipil juga ditekankan, agar mereka dapat menilai dan memfilter informasi yang mereka terima dan bagikan.⁹³

7. Optimalisasi Pendidikan Netralitas

Salah satu hal terpenting dalam kalangan pegawai negeri sipil adalah memahami pentingnya netralitas. Dengan pemahaman tersebut, pegawai negeri sipil akan menjadi panutan untuk tidak terlibat pada kegiatan-kegiatan

⁹² Komisi Aparatur Sipil Negara, Masyarakat Sipil Awasi Netralitas ASN, <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ksn-gandeng-koalisi-masyarakat-sipil-awasi-netralitas-asn>, diakses pada Jumat 3 Maret 2025 pukul 14.42 WIB.

⁹³ Riri Lihawa, Sekda Roni Paparkan Urgensi Netralitas ASN Dalam Pemilu dan Pemilihan: Hati-Hati Menggunakan Medsos, <https://kominfo.gorontalo.go.id/sekda-roni-paparkan-urgensi-netralitas-asn-dalam-pemilu-dan-pemilihan-hati-hati-menggunakan-medsos/>, diakses pada Jumat 3 Maret 2025 pukul 14.51 WIB.

yang mencerminkan keberpihakan terhadap salah satu calon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.⁹⁴

Solusi tersebut diharapkan dapat menghilangkan pandangan nepotisme dalam proses rekrutmen, sehingga pegawai negeri sipil tidak perlu khawatir akan campur tangan politik dari pihak-pihak yang maksud dan tujuannya jelas merugikan negara. Faktor-Faktor penghambat yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yaitu dengan adanya keterlibatan dalam partai politik rupanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya keikutsertaan atau intervensi politik yang dilakukan pejabat Negara. Selanjutnya bahwa Pegawai Negeri Sipil merasa tidak terpenuhinya gaji mereka untuk kebutuhan hidup. Serta kurangnya kualitas mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara sendiri yang dianggap bahwa kurang relatife dalam menjalankan tanggung jawabnya. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil maka dengan adanya hal tersebut ditetapkan sanksi hukum bagi mereka yang telah melanggarnya. Yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

⁹⁴ Fajrianto, M. Fahrudin Andriyansyah. (2024). "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya". *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol.5. No.3. halaman 193.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pegawai negeri sipil memiliki asas netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara. Dalam aparatur sipil negara, prinsip netralitas adalah prinsip yang mengharuskan pegawai negeri sipil melakukan tugasnya secara professional tanpa pengaruh oleh kepentingan politik, golongan, atau individu tertentu. Menurut prinsip netralitas, seluruh pemerintahan tidak boleh memihak dalam melaksanakan tugasnya atau dipengaruhi oleh pihak-pihak dari pemerintah lainnya.
2. Dalam menjaga netralitasnya, kedudukan pegawai negeri sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, di mana dalam pasal 71 menyebutkan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pegawai Negeri

Sipil memiliki peran penting dalam menjaga kenetralan selama pemilihan kepala daerah untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil dan transparan. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis dan harus menjaga profesionalitas serta integritas dalam menjalankan tugas mereka.

3. Adapun faktor yang mempengaruhi netralitas pegawai negeri sipil pada pemilihan kepala daerah, yaitu; Motif Mendapatkan/Mempertahankan Jabatan, Ketidapahaman terhadap regulasi berkaitan dengan Netralitas, Kurang Sosialisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Lemahnya Penegakan Hukum, Kerjasama yang saling menguntungkan, Hubungan kekerabatan. Adapun solusi yang dapat diberikan terhadap faktor penghambat netralitas pegawai negeri sipil; Sosialisasi Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk door to door ke seluruh satuan kerja perangkat daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Penguatan Regulasi, Memberikan sanksi yang tegas, Pengawasan yang ketat, Monitoring Aktivitas di Media Sosial, Optimalisasi Pendidikan Netralitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap penerapan asas-asas netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, harus ada aturan khusus yang

memberlakukan asas-asas netralitas tersebut, jangan hanya pada peraturan pemerintah saja yang menjadi tumpuan, dan dalam implementasi kebijakan harus ada penegakkan yang konkrit agar para pegawai negeri sipil dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional, dan harus ada regulasi khusus untuk mengatur seberapa jauh ke terlibatan pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

2. Mengenai kedudukan pegawai negeri sipil dalam menjaga netralitas dan juga sebagai pegawai negeri yang profesional diperlukan sebuah penegasan secara langsung bahwa para pegawai negeri sipil ini tidak di libatkan dalam politik praktis dari para calon kepala daerah khususnya calon kepala daerah petahana, untuk menunjang penegasan ini diperlukan sebuah lembaga yang menjadi payung untuk bisa dilakukan pemantauan dan pengawasan serta penegakan terhadap para pegawai negeri sipil yang terlibat.
3. Terhadap berbagai faktor tersebut pemerintah jelas perlu memperhatikan aspek-aspek yang memungkinkan pegawai negeri sipil terlibat dalam politik praktis, diperlukan pembinaan secara menyeluruh bagi setiap pegawai negeri sipil, dan apabila diperlukan dibentuk sebuah regulasi baru terkait penegakan hukum kepada para pegawai negeri sipil untuk membatasi adanya kemungkinan konflik menarik perhatian terhadap para calon kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri & Cynthia Maria Siwi. 2023. *Pemerintahan Daerah konsep Teori Dan Karakteristik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Ayu Widowati. 2020. *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*. Jawa Barat: CV Cendekia Press.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ayu Widowati. 2020. *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*. Jawa Barat: CV Cendekia Press.
- English Nainggolan. 2021. *Pegawai Negeri Sipil Lepas Dari Partai Politik Terjebak Di Pilkada*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fritz Edward Siregar. 2020. *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Hildawati, et.al. 2024. *Sistem Administrasi Negara (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.
- I Gede Widhiana Suarda. 2022. *Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- M. Mu'iz. 2020. *Memahami Aparatur Sipil Negara Dari Dasarnya*. Banjarnegara: Grupedia.
- Mardi Candra. 2024. *Birokrasi Good Governance*. Jakarta: Kencana.
- Miftah Thoha. 2016. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2023. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Cetakan Ketujuh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neni Nur Hayati. 2023. *Jalan Berliku Demokrasi Indonesia*. Bantul: Samudra Biru.
- Nika Saputra, Syamsir. 2022. *Administrasi Kepegawaian*. Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Cv Penerbit Qiara Media.
- Nuraida Mokhsen, dkk. 2019. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem – Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Permadi Setyonagoro. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Peter Mhmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Rita Kartina & Atik Krustiyati. 2023. *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Septiana Dewiputrianti, dkk. 2019. *Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Keenam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Hartini. 2019. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tri Yuniningsih, dkk. 2024. *Etika Administrasi Sektor Publik*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Ujang Komarudin, Cut Khairunnisak Fonna & Nida Tsabitah. 2020 *Sistem Sosial dan Politik Indonesia*. Jakarta: Uai Press.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Abdul Muharis, Kusnadi Umar dan Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah, Vol.3. No.3. 2021.
- Adrie, S. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepegawaian". Jurnal Yustita, Vol.15. No.1. 2021.
- Adysto Dea, Ronny Adrie Meramis dan Toar Neman Palilingan. "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah". Jurnal Unsrat , Vol.12. No. 12. 2024.
- Alfi S., & Armasari, M. "Pilkada Antara Pertarungan Gagasan Dan Perebutan Kekuasaan". Al Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, Vol.8. No.2. 2022.
- Ambo Radde Junaid, La Ode Husen & Agussalim A. Gadjong. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba". Jurnal Of Lex Generalis (JLS), Vol.2. No.7. 2021.
- Amir, Hertanto. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024". Jurnal Publicuho, Vol.6 No.2. 2023.
- Asbudi Dwi Saputra. "Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo pada Pemilu 2019". Jurnal I La Galigo: Publik Administration Journal, Vol.3. No.2. 2020.
- Bayu Indra Permana, dkk. "Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada". Jurnal USM Law review, Vol.5. No.1. 2022.
- Bimahri Qaulan Layyina, Hananto Widodo. "Kesadaran Hukum Aparatur Sipil Negara Kota Surabaya Terhadap Netralitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah". Novum: Jurnal Hukum, Vol.10. No.3. 2023.
- Budi Hartono. "Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah". Jurnal Pilar: Philosophia Law Review, Vol.2. No.1. 2020.
- Christian Pattiruhul dan Michael Ronaldo Singkery. "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Maluku". Jurnal Saniri, Vol.5. No.1. 2024.

- Eki Furqon. "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4. No.1. 2020.
- Fajrianto, M. Fahrudin Andriyansyah. "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangnya". *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol.5. No.3. 2024.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta Edisi*, Vol.13. No.1. 2019.
- I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani. "Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN yang terbukti Berpolitik Praktis dalam Pilkada Serentak". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3. No.2. 2022.
- Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Putu Andhika Kusuma Yadnya & Ida Bagus Wirya Dharma. "Kajian Hukum Netralitas ASN dalam Konteks Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Bali". *Jurnal Bali Membangun Bali*, Vol.5. No.3. 2024.
- Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.2. No.2. 2020.
- Julia Hennika. "Pentingnya Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Untuk Menciptakan ASN yang Profesional Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4. 2017.
- Khumairo. "Prinsip Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Profesi Dalam Perspektif Hadis". *Al Atsar: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol.1 No.2. 2023.
- Liane Irma Veronsia Leleng, Daud Liando, Josef Kairupan. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan)". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1. No.1. 2018.
- Marindra Agriawan, R. Sigit Widiarto. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7. No. 2. 2023.
- M Fadlan Irfan Darmawan. "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik". *Jurnal Varia Hukum*, Vol.3. No.2. 2021.

- Mirasudin. "Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah)". Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Vol.1. No.1. 2022.
- Muhaemin, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara. "Kajian Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Bima Tahun 2019". Jurnal Iblam Law Review, Vol.3. No.3. 2023.
- Nasrin, Darmawan Waridin & Alvira Marwa Sakinah. "Dampak Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)". Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, Vol.5. No.1. 2024.
- Nurreka Sekar Arum, Meydika Wahista Putri. "Optimalisasi Terhadap Pns Yang Menjadi Anggota Partai Politik Berdasarkan Asas Netralitas Asn". Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan, Vol.1. No.4. 2022.
- Nuswantoro Setyadi Pradono. "Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah?". Jurnal Analis Kebijakan, Vol.3 No.1. 2019.
- Ramot Jhon Ericson. "Sanksi Administrasi terhadap ASN dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah". Jurnal Hukum Postitum, Vol.7. No.1. 2022.
- Rianti Waly. 2024. Analisis Yuridis Pendaftaran Kepala Daerah Dari Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII02014. Skripsi. Semarang: Universitas Semarang.
- Rina Martini "Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013". Jurnal Ilmu Sosial, Vol.14. No.1. 2015.
- Roni Sulistyanto Luhukay. "Netralitas Aaparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, Vol.3. No.1. 2024.
- Sutrisno. "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah". Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Vol.25. No.3. 2019.
- Wicipto Setiadi. "Penegakan Hukum Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol.48. No.2. 2018.
- Winda Tiara Rizki, Slamet Widodo, Praningrum. "Pengaruh Manajemen ASN dan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Pada Kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu". Jurnal Universitas Bengkulu, Vol.7. No.1. 2021.

Yandi, dkk. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bener Meriah". Jurnal Transparansi Publik, Vol.1. No.1. 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Apratur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

D. Internet

Asteriana Afianti. "Neralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang". <http://jdih.baritotarakab.go.id/berita/baca/netralisasi-asn-menurut-undang-undang>. Senin. 24. Februari. 2025. Pukul 13.22 WIB.

Bawaslu Sumut. "Humas Bawaslu Sumut Ekspos Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak 2024". <https://sumut.bawaslu.go.id/2023/11/04/humas-bawaslu-sumut->

ekspos-data-penanganan-pelanggaran-pemilihan-serentak-2024/
Rabu. 18. Desember. 2024. Pukul 14.23 WIB.

Dessy Ariani, Bawaslu Sumut Gelar Konferensi Pers Terkait Kasus Video Viral Di Batubara, <https://sumut.bawaslu.go.id/2024/01/19/bawaslu-sumut-gelar-konferensi-pers-terkait-kasus-video-viral-di-batubara/>, Jumat. 3. Maret. 2025. Pukul 17.00 WIB.

Humas Riva. "Pemprov Sumut Tegas Soal Netralitas ASN Jelang Pilkada". <https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/pemprov-sumut-tegas-soal-netralitas-asn-jelang-pilkada>. Jumat. 3. Maret. 2025. Pukul 11.53 WIB.

Kasn.go.id. "Komisi Aparatur Sipil Negara". <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>. Senin. 16. Desember. 2024. Pukul 14.29 WIB.

Komisi Aparatur Sipil Negara." Masyarakat Sipil Awasi Netralitas ASN". <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-gandeng-koalisi-masyarakat-sipil-awasi-netralitas-asn>. Jumat. 3. Maret. 2025. Pukul 14.42 WIB.

Menteri PANRB Rini Widyantini. "Menteri PANRB Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pilkada 2024". <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-tegaskan-asn-harus-netral-pada-pilkada-2024>. Jumat. 3. Maret. 2025. Pukul 13.16 WIB.

Riri Lihawa. "Sekda Roni Paparkan Urgensi Netralitas ASN Dalam Pemilu dan Pemilihan: Hati-Hati Menggunakan Medsos". <https://kominfo.gorontalo.kab.go.id/sekda-roni-paparkan-urgensi-netralitas-asn-dalam-pemilu-dan-pemilihan-hati-hati-menggunakan-medsos/>. Jumat. 3. Maret. 2025. Pukul 14.51 WIB.

Suarman, Diduga Memihak Ke Salah Satu Paslon Pilkada, 3 ASN Pemko Gunungsitoli Ditetapkan Tersangka, <https://www.gosumut.com/berita/baca/2024/11/07/diduga-memihak-ke-salah-satu-paslon-pilkada3-asn-pemko-gunungsitoli-ditetapkan-tersangka>, Jumat. 3. Maret. 2025. Pukul 18.00 WIB.

Sumutprov. "Surat Edaran." https://sumutprov.go.id/content/userfiles/edaran/SE-800-6635-2024_NETRALITAS.pdf. Jumat. 27. Desember. 2025. Pukul 13.23 WIB.

Tatang Guritno. "Apa Saja Yang Tak Boleh ASN Lakukan Biar Tak Langgar Asas Netralitas". <https://megapolitas.kompas.com/read/2019/04/03/07130081/apa-saja>

yang-tak-boleh-asn-lakukan-biar-tak-langgar-asas-netralitas. Jumat.
21. Februari. 2025. Pukul 20.24 WIB.

Tempo. "*Bawaslu Sebut Pelanggaran di Pilgub Sumut Dilakukan, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat*". <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-sebut-pelanggaran-di-pilgub-sumut-dilakukan-asn-kepala-des-dan-tokoh-masyarakat-1172102>. Senin. 16. Desember. 2024. Pukul 15.50 WIB.